



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

BAMBANG SUDARYANTO, NIK 3320060907630002, Tempat & tgl. Lahir Jepara, 9 Juli 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, Alamat Desa Mulyoharjo RT. 04/RW. 03, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut**; -----

----- Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 8 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Jpa., tanggal 10 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan data Pemohon pada Kartu Keluarga, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan Istri **SUKARTI** (Alm) dari seorang suami bernama **SUDARLAN** (Alm) dari perkawinan tersebut tidak mempunyai surat nikah;
2. Bahwa Ibu pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05-05-1998 di Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara sedangkan Ayah pemohon tidak diketahui kapan meninggalnya;
3. Bahwa pemohon telah memiliki Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 30 Desember 2021 tertera nama Ibu yang tidak bersesuaian dengan surat keterangan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon juga mempunyai adik kandung bernama AGUS SUDARMONO, Tempat lahir Jepara 24-Juli 1967, tertera nama dalam kartu Keluarga Nama Orang tua, Sudarlan dan Sukarti (Bukti terlampir);
5. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3320060907630002 dan Kartu Keluarga dengan nomor 3320060309070016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
6. Bahwa pemohon sebelum ke Kantor Dukcapil Jepara, telah mengurus perbaikan nama Kartu Keluarga ke Kantor Desa dan Kantor Kecamatan Jepara, namun dari pihak kantor Kecamatan untuk meminta penetapan Ke Pengadilan Negeri Jepara;
7. Bahwa dalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tertera nama seorang ibu SUKARIYATUN bahwa nama tersebut hendak diubah menjadi sukarti, agar bersesuaian dengan Identitas lain;
8. Bahwa untuk perubahan data nama Ibu pada Kartu keluarga, juga untuk memperlancar keperluan administrasi Pemohon serta agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud melakukan Perubahan data nama Seorang Ibu dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut :

- Dalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon nomor: 330060309070016

Nama ibu adalah :

Semula : SUKARIYATUN Diubah menjadi :

SUKARTI

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Perubahan nama tersebut pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri Jepara;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama Ibu dalam KARTU KELUARGA Pemohon yang semula SUKARIYATUN diubah menjadi SUKARTI;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk melakukan perbaikan/perubahan tersebut;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut Hukum;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3320060907630002, tanggal 30 Desember 2021, atas nama BAMBANG SUDARYANTO, (bukti P-1);-----
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3320060309070016, tanggal 30 Desember 2021, atas nama Kepala Keluarga BAMBANG SUDARYANTO, (bukti P-2); -----
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3320061311100002, tanggal 13 November 2010, atas nama Kepala Keluarga AGUS SUDARMONO, (bukti P-3);-----
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/07/III/2022, tanggal 8 Maret 2022, atas nama SUKARTI, (bukti P-4); -----
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik, Nomor 908, Desa Mulyoharjo, atas nama SUDARLAN dan SUKARTI, tertanggal 30 Juni 1989, (bukti P-5);-----
6. Asli Surat Keterangan Satu Nama, Nomor 251/Ds/III/2022, tanggal 18 Maret 2022, (bukti P-6);-----

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari surat asli, dan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi SUHARTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama : SUDARLAN dan SUKARTI; -----
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama SUKARTI telah meninggal dunia, sedangkan ayah Pemohon tidak diketahui kapan meninggalnya; -----
 - Bahwa dari perkawinan SUDARLAN dan SUKARTI, mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : SRI SUHARYATI, BAMBANG SUDARYANTO (Pemohon), WIWIK SUDARNINGSIH, AGUS SUDARMONO, TATIK SUDARMINI; -----

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, namun dalam Kartu keluarga tersebut, terdapat salah penulisan nama ibu Pemohon; -----
- Bahwa nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga tersebut tertulis SUKARIYATUN, dan Pemohon ingin memperbaikinya menjadi SUKARTI; -----
- Bahwa Pemohon telah mengurus perbaikan nama ibu Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon, dengan mendatangi ke Kantor Desa Mulyoharjo, Kantor Kecamatan Jepara, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, namun mereka meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara; -----
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki data dalam Kartu Keluarga Pemohon, serta ingin menyamakan nama ibu Pemohon yang sebenarnya, dengan Kartu Keluarga saudara/adik Pemohon; -----

2. Saksi MURYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa orang tua Pemohon bernama : SUDARLAN dan SUKARTI; -----
- Bahwa Ibu Pemohon bernama SUKARTI telah meninggal dunia, sedangkan ayah Pemohon tidak diketahui kapan meninggalnya; -----
- Bahwa dari perkawinan SUDARLAN dan SUKARTI, mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : SRI SUHARYATI, BAMBANG SUDARYANTO (Pemohon), WIWIK SUDARNINGSIH, AGUS SUDARMONO, TATIK SUDARMINI; -----
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, namun dalam Kartu keluarga tersebut, terdapat salah penulisan nama ibu Pemohon; -----
- Bahwa nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga tersebut tertulis SUKARIYATUN, dan Pemohon ingin memperbaikinya menjadi SUKARTI; -----
- Bahwa Pemohon telah mengurus perbaikan nama ibu Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon, dengan mendatangi ke Kantor Desa Mulyoharjo, Kantor Kecamatan Jepara, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, namun mereka meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara; -----

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki data dalam Kartu Keluarga Pemohon, serta ingin menyamakan nama ibu Pemohon yang sebenarnya, dengan Kartu Keluarga saudara/adik Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas; -----

----- Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, memperbaiki nama ibu Pemohon, yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Desa Mulyoharjo RT. 004 RW. 003, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi, di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, hal 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----

----- Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : ... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan diatas sebagai mana tercantum dalam Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia Pasal 49 Menyatakan antara lain ... bila mana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberikan alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan : a. KK lama; dan b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat : a. Peristiwa Kependudukan; b. Peristiwa Penting; dan **c. perubahan elemen data yang tercantum dalam KK;** -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari : a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; b. jenis kelamin; c. tempat lahir; d. tanggal lahir; e. agama atau kepercayaan; f. pendidikan; g. pekerjaan; h. status perkawinan; i. status hubungan dalam keluarga; j. kewarganegaraan; k. dokumen imigrasi; l. **nama orangtua;** dan m. tanda tangan kepala keluarga; -----

----- Menimbang, bahwa didalam peraturan-peraturan tersebut, tidak ada yang mengatur perubahan data dalam Kartu Keluarga, harus dengan Penetapan Pengadilan; ---

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengurus perbaikan nama ibu Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon, dengan mendatangi ke Kantor Desa Mulyoharjo, Kantor Kecamatan Jepara, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, namun mereka meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan hukum diciptakan tidak hanya untuk kepastian hukum semata, tetapi di satu sisi juga harus memperhatikan kemanfaatan, dan keadilan; -----

----- Menimbang, bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam KK Pemohon, sehingga menurut Hakim hal tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan Pemohon melakukan hal tersebut dalam rangka memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini Pemohon ingin memperbaiki data-data yang ada didalam KK Pemohon, sehingga menurut Hakim hal tersebut layak untuk dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat memperbaiki nama ibu Pemohon, yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-6, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa orang tua Pemohon bernama : SUDARLAN dan SUKARTI; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6, nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah SUKARTI; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, namun dalam Kartu keluarga tersebut, terdapat salah penulisan nama ibu Pemohon; nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga tersebut tertulis SUKARIYATUN, dan Pemohon ingin memperbaikinya menjadi SUKARTI; Pemohon telah mengurus perbaikan nama ibu Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon, dengan mendatangi ke Kantor Desa Mulyoharjo, Kantor Kecamatan Jepara, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, namun mereka meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara; dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini, adalah untuk memperbaiki data dalam Kartu Keluarga Pemohon, serta ingin menyamakan nama ibu Pemohon yang sebenarnya, dengan Kartu Keluarga saudara/adik Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon, yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon, merupakan hal yang dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama ibu Pemohon, yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon, dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka dua tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini; -----

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terkait dengan petitem angka tiga Permohonan Pemohon yang menyatakan : Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk melakukan perbaikan/perubahan tersebut, petitem tersebut beralasan hukum, dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk memperbaiki nama ibu Pemohon, yang tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon, yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon yaitu SUKARIYATUN diperbaiki menjadi SUKARTI; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama ibu Pemohon, kepada Pejabat pada kantor yang menerbitkan Kartu Keluarga, yakni : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selaku instansi yang mengeluarkan Kartu Keluarga Nomor : 3320060309070016, tanggal 30 Desember 2021, untuk melakukan perbaikan pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut; -----

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 137.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **21 MARET 2022**, oleh **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **ANOM SUNARSO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim Tersebut,
Ttd.

ANOM SUNARSO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	7.500,-
4. PNPB	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah : ----- Rp. 137.500,-

Terbilang : (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);